



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7202064107820131, tempat dan tanggal lahir KABUPATEN POSO, 01 Juli 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN POSO, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 7202060702760001, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 07 Februari 1976 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN POSO, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 23 April 2024 dengan register perkara nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18. Putusan nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2006, bertepatan dengan 5 Muharam 1418 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN POSO, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/03/V/1997, tanggal 20 Maret 2024;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah sendiri selama kurang lebih 17 tahun lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama:
 - a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Usia 24 tahun
 - b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Mustar 21 tahun
 - c. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT 16 Tahun
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sudah mengucapkan kata Talak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat berselingkuh dan menikah tanpa sepengetahuan isteri selama 5 tahun;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2023 di mana pada saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dan menikah tanpa sepengetahuan isteri selama 5 tahun dan Tergugat sudah mengucapkan kata talak kepada Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 bulan lamanya, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 18. Putusan nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan melalui dokumen asli yang ditunjukkan Penggugat yang ternyata sesuai, sedangkan identitas Tergugat terdapat perubahan alamat menjadi "Jalan Trans Sulawesi, (depan SMP Negeri 2 Pamona Selatan), Desa Panda Jaya, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah);

Halaman 3 dari 18. Putusan nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Pso



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan posita 5 puncak keretakan menjadi "sejak November 2023" dan yang meninggalkan menjadi "Tergugat" serta posita 6 menjadi "Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat";

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7202064107820131 atas nama PENGGUGAT, tertanggal 2 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 023/Kua.72.02.61/Pw.01/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN POSO, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di KABUPATEN POSO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah lama menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri selama kurang lebih 17 tahun lamanya. Kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun harmonis dan telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selingkuh dan telah menikah siri selama 5 tahun tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga kurang memberikan nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sudah mengucapkan talak terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung mereka bertengkar, namun saksi ikut merukunkan mereka juga sehingga tahu permasalahannya dan Tergugat juga mengakui penyebab-penyebab tersebut dihadapan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sejak Oktober tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 5 dari 18. Putusan nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih 6 bulan lamanya ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan harmonis;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang untuk bersama lagi dengan Penggugat, dan Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau untuk rukun kembali dengan Tergugat;

2. SAKSI KEDUA, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN POSO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal dirumah pribadi sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat dan kurang memberikan nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dan saksi sendiri yang menuliskan pernyataan talak Tergugat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat selama 5 tahun telah selingkuh dan menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan akhir tahun 2023, dan sampai sekarang sudah berjalan lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan harmonis;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan saksi lagi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

Halaman 7 dari 18. Putusan nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan ternyata Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Poso, selain itu perkara yang diajukan Penggugat adalah dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Poso secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Maka berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Penggugat secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Agama Poso kurang terpenuhi sehingga persidangan tidak dapat dilakukan secara majelis, dan sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 bahwa Pengadilan Agama Poso telah diizinkan untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Halaman 8 dari 18. Putusan nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ahli Fikih dalam kitab I'anatuth thalibin halaman 238 yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس

بتواري أو تعزز

جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدعى حجة

Artinya : Mengadili atas Tergugat yang ghoib dari wilayah yurisdiksi walaupun berada di luar wilayah hukumnya atau Tergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalah diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, apabila Penggugat mempunyai hujjah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengetengahkan dalil yang tercantum dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18. Putusan nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sudah mengucapkan kata Talak kepada Penggugat;
- b. Tergugat berselingkuh dan menikah tanpa sepengetahuan isteri selama 5 tahun;

dan puncaknya sejak bulan November tahun 2023 atau selama kurang lebih 1 (satu) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat (vide Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa "pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian", maka Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 10 dari 18. Putusan nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik (*vide*: Pasal 1868 KUH Perdata), bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*), cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 1888 KUH Perdata), dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1870 KUH Perdata sehingga bukti yang demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah dewasa, satu persatu memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg, jo. Pasal 1910 KUH Perdata, jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, adalah peristiwa yang dilihat, diketahui dan didengar sendiri oleh saksi-saksi tersebut serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka secara materil keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi demikian memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai

Halaman 11 dari 18. Putusan nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti, dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan tentang identitas Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Poso, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Poso mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Juli 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut diatas, maka Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman terakhir di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat, dan selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka Hakim berpendapat patut dinyatakan terbukti bahwa sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah mengucapkan kata talak terhadap Penggugat, dan Tergugat selingkuh dan menikah siri tanpa sepengetahuan Penggugat selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sebagaimana keterangannya dalam duduk perkara diatas, maka Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, maka Hakim berpendapat patut dinyatakan terbukti bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah

Halaman 12 dari 18. Putusan nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, maka Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah mengucapkan kata talak terhadap Penggugat, dan Tergugat selingkuh dan menikah siri tanpa sepengetahuan Penggugat selama 5 tahun;
4. Bahwa puncaknya sejak November tahun 2023 atau selama lebih dari 6 (enam) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang harmonis lagi;
5. Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah menafkahi Penggugat;
6. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memuat ketentuan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi

Halaman 13 dari 18. Putusan nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam memuat ketentuan bahwa salah satu alasan perceraian adalah sebagaimana huruf (f) pasal tersebut yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan memuat ketentuan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di

Halaman 14 dari 18. Putusan nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami istri itu, meskipun alternatif tersebut mungkin dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan *qaidah fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengetengahkan dalil yang termaktub dalam kitab *Al-Fiqhul Islami Wa Adilatuhu* juz VII halaman 529 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

وإذا ثبت الاضرار وعجز القاض عن الاصلاح فرق بينهما

بطلقة بائنة

Artinya: apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan dalil yang termaktub dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 29 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عنا الاصلاح بينهما

Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila

Halaman 15 dari 18. Putusan nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dikaitkan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan yang termuat dalam peraturan-peraturan diatas, maka Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Poso adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mantan istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan mantan suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya disebutkan dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 16 dari 18. Putusan nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Muhammad Rifai, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Poso, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Unun Fidiyasari Patangai, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Muhammad Rifai, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Unun Fidiyasari Patangai, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.200.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.345.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Halaman 17 dari 18. Putusan nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Poso,

Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag., M.H.

Halaman 18 dari 18. Putusan nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Pso